

**HADĀNAH PADA IBU YANG MURTAD
DALAM PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH IMAM ASY-SYATIBI
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 127 K/AG/2016)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

HUTRI RAHAYU, S.H.

20203011020

PEMBIMBING:

Dr. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Haḍānah merupakan kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik seorang anak sampai ia dewasa atau mampu melakukan sesuatu secara mandiri. Apabila terjadi perceraian antara ibu dan ayahnya, maka hak *haḍānah* lebih diprioritaskan kepada ibunya. Permasalahan muncul ketika sang ibu telah murtad sedangkan anak masih berada dalam periode penyusuan. Permasalahan ini selaras dengan perkara *haḍānah* yang terjadi di Mahkamah Agung No. 127 K/Ag/2016, di mana kakek dan nenek dari garis ayahnya ingin mempertahankan akidah si cucu dari ibunya yang sudah murtad. Lantas apa yang menjadi kebutuhan primer (*al-dārūriyyah*) bagi anak pada masa tersebut, agama atau jiwanya? dan bagaimana *maqāṣid asy-syarī'ah* Imam Asy-Syatibi memandang hal tersebut?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan lapangan (*field research*). Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan pendekatan empiris-filosofis dengan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dari Imam Asy-Syatibi.

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah* Imam Asy-Syatibi dapat dijelaskan bahwa pengasuhan dan pemeliharaan bagi anak yang masih dalam periode penyusuan dapat dilakukan oleh ibu meskipun ia telah murtad, karena kemaslahatan primer (*al-dārūriyyah*) bagi anak pada masa itu adalah kemaslahatan jiwa (*hiḍ al-naḥs*), sedangkan kemaslahatan akidahnya (*hiḍ al-dīn*) ada pada tingkat sekunder (*al-hājiyyah*) bahkan mungkin tersier (*al-tahsīniyyah*) karena anak pada usia tersebut belum dibebani untuk melaksanakan syariat Allah dan belum bisa menalar sesuatu. Setelah selesai masa penyusuan, maka hak asuhnya dapat diberikan kepada kakek dan nenek dari garis ayah yang beragama Islam, selanjutnya setelah *mumayyiz* anak dapat diberikan hak memilih dengan siapa dia akan ikut.

Kata kunci: *Haḍānah, Putusan, Maqāṣid Asy-Syarī'ah Imam Asy-Syatibi*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Hutri Rahayu, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Hutri Rahayu, S.H.

NIM : 20203011020

Judul : “*Haḍānah* pada Ibu yang Murtad dalam Perspektif *Maqāṣid asy-syarī'ah* Imam Asy-Syatibi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 127 K/Ag/2016)”

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimah kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Juli 2022 M.

5 Zulhijah 1443 H.

Pembimbing,



Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.

NIP. 19790105 200501 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1167/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : HADANAH PADA IBU YANG MURTAD DALAM PERSPEKTIF MAQOSID ASY-SYARIAH IMAM ASY-SYAITIBI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 127 K/AG/2016)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HUTRI RAHAYU, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 20203011020
Telah diujikan pada : Kamis, 11 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 630168ca0c77



Penguji I

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 630204616c7e



Penguji II

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62fa378d85f



Yogyakarta, 11 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63020144b8da6

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hutri Rahayu, S.H.
NIM : 20203011020
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Juli 2022

Saya yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL
10000
9A9AJX9607383005

Hutri Rahayu, S.H.

NIM. 20203011020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

**“DUA MUSUH TERBESAR KESUKSESAN ADALAH
PENUNDAAN DAN ALASAN”**



HALAMANAN PERSEMBAHAN

Dalam penyusunan tesis ini, tentunya banyak pihak yang memberikan dukungan baik secara moril maupun materil kepada penyusun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Suami tersayang Adi Saputra, S.H. yang senantiasa mendoakan, mendukung, menasehati, kebersamai penyusun dengan sangat luar biasa dan penuh rasa kasih sayang.
2. Apak dan amak tercinta yang juga senantiasa mendoakan, mendukung, menasehati penyusun dengan tulus dan penuh kasih sayang.
3. Ketiga saudara penyusun yang selalu memberikan semangat juang yang tinggi, Eros Jarot, Agus Jagat, dan Rahmat Nugraha.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es

ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wawu	W	we
ه	ha'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

III. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu dipisah, maka ditulis *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	Ditulis	<i>a</i>
ِ	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
ُ	ḍammah	ditulis	<i>U</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِستِحْسَان	Ditulis	<i>ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْشَى	Ditulis	<i>ā</i> <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلْوَانِي	Ditulis	<i>ī</i> <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis	<i>ū</i> <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis	<i>ai</i> <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>au</i> <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Alquran</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Alhamdulillah, segala puji kehadiran Allah *Subhānahu wa Ta'āla* Tuhan semesta alam yang telah memberikan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “*Hadānah* pada Ibu yang Murtad dalam Perspektif *Maqāsid Asy-Syarī'ah* Imam Asy-Syatibi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 127 K/Ag/2016)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selawat dan dalam selalu tercurah kepada junjungan nabi umat Islam, Nabi Muhammad *Ṣallallahu ‘alayhi wa Sallam* yang dinantikan syafaatnya di hari akhir kelak.


Dalam penyusunan tesis ini, penyusun memiliki berbagai kendala, namun berkat ketekunan dan kerja keras disertai dengan bantuan, bimbingan, kerja sama, doa dari berbagai pihak membuat kendala-kendala tersebut dapat dihadapi dan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. H. Riyanta, M.Hum selalu dosen penasehat akademik, yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penelitian penyusun.
5. Ibu Dr. Lindra Darnela, S. Ag., M.Hum. selaku dosen pembimbing dan penguji sidang munaqasyah tesis yang sangat sabar, menginspirasi serta telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk mengarahkan dan memotivasi selama membimbing penyusun.
6. Bapak Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. dan Bpak Dr. Mansur, M.Ag. selaku penguji sidang munaqasyah tesis, yang telah memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas tesis penyusun serta sangat sabar dan menginspirasi.
7. Segenap dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang sangat berharga bagi penyusun.
8. Bapak Dr. H. Amran Saudi, S.H., M.H., M.M. selaku Hakim Mahkamah Agung, yang telah bersedia meluangkan waktu dalam membantu penyusun untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan terkait dengan penelitian penyusun.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan yaitu Mahasiswa/i bimbingan ibu Lindra darnela, yang terus memberikan arahan dan bantuan untuk mereview tesis penyusun, sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar.
10. Seluruh pihak yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu-persatu dalam membantu proses tesis.

Penyusun berharap semoga Allah *Subhānahu wa Ta'āla* menerima dan membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan tesis ini. Penyusun menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Semua itu tiada lain karena keterbatasan penyusun. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penyusun harapkan untuk menyempurnakan penelitian ini. Semoga penelitian ini menjadi pengalaman berharga bagi penyusun, dan bermanfaat bagi penyusun dan masyarakat luas.

Yogyakarta, 4 Juli 2022
Penyusun,



Hutri Rahayu, S.H.
NIM. 20203011020



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KONSEP <i>HADĀNAH</i> DAN <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i> IMAM ASY-SYATIBI.....	21

A. <i>Haḍānah</i>	21
1. Pengertian <i>Haḍānah</i>	21
2. Dasar Hukum <i>Haḍānah</i>	25
3. Rukun dan Syarat <i>Haḍānah</i>	29
4. Pemegang <i>Haḍānah</i>	35
5. Batas Masa <i>Haḍānah</i>	39
6. Tujuan <i>Haḍānah</i>	42
7. Pentingnya Air Susu Ibu (ASI) Bagi Anak	44
B. <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> Imam Asy-Syatibi.....	45
1. Pengertian <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	45
2. Klasifikasi <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	47
3. Tingkatan <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	52
4. Tujuan Umum <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	58
5. Pengertian <i>al-Istqrā' al-Ma'nawī</i>	59
BAB III PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 127 K/AG/2016 TENTANG <i>HADĀNAH</i> PADA IBU YANG MURTAD.....	63
A. Kronologi Pengajuan Perkara	64
B. Pemeriksaan dan Putusan hakim.....	69
1. Pengadilan Agama Cibinong.....	69
2. Pengadilan Tinggi Agama Bandung	72
3. Mahkamah Agung.....	75

BAB IV ANALISIS <i>HADĀNAH</i> PADA IBU YANG MURTAD DALAM PERSPEKTIF <i>MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH</i> IMAM ASY-SYATIBI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 127 K/AG/2016)	78
A. Pelaksanaan <i>Hadānah</i> dalam Perspektif <i>Maqāsid asy-Syarī'ah</i> Imam Asy-Syatibi	79
B. <i>hadānah</i> pada Ibu yang Murtad dalam Putusan Mahkamah Agung No. 127 K/Ag/2016 dalam Perspektif <i>Maqāsid asy-Syarī'ah</i> Imam Asy-Syatibi	88
 BAB V PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran	106
 DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	114

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,¹ namun tidak semua perkawinan bisa berlangsung kekal dan abadi, ada saja perkawinan yang harus berakhir dengan jalan perpisahan, baik berpisah karena perceraian, kematian atau dengan keputusan Pengadilan. Adapun salah satu akibat hukum yang ditimbulkan oleh perpisahan tersebut ialah terkait hak asuh atas anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, yang mana di dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *haḍānah*.²

Hakikatnya, suami-istri mempunyai kewajiban dalam mendidik dan mengasuh anak-anaknya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan yang belum mandiri atau belum sanggup menjaga dan mengatur diri sendiri (belum *mumayyiz*), dengan menyediakan sesuatu yang baik baginya, mencegah dari sesuatu yang membahayakannya, memelihara jasmani maupun rohani serta akalannya.³

Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf a dan Pasal 45 ayat (1) yang sama-sama menerangkan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Ramdan Fawzi, "Hak Hadhanah dalam Perceraian Kerana Pindah Agama Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Tahkim*, Vol. 1, No. 2 (Oktober 2018), hlm. 76.

³ Syamsu Ad-Din dan Muhammad Syarbani, *Al-Iqnā' fī Halli al-Fāz Abī Syujā'*, cet. ke-1 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), II: 489.

dengan sebaik-baiknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.⁴ Selanjutnya juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI) Pasal 1 huruf g yang menjelaskan bahwa pemeliharaan anak atau *hadānah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.⁵

Mengingat pentingnya pemeliharaan terhadap anak (*hadānah*), maka putusnya perkawinan baik cerai hidup maupun mati, tidak menjadi penghalang untuk tetap melaksanakan pemeliharaan terhadap anak. Jika terjadi perceraian antara suami-istri, menurut jumhur ulama pihak yang memiliki wewenang atau hak lebih besar untuk mengasuh dan memelihara anak-anak yang belum dewasa (belum *mumayyiz*) adalah sang ibu, karena anak membutuhkan penjagaan, pengawasan serta pemeliharaan dari seseorang yang bersedia mendidiknya.⁶ Hal selaras terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.⁷

Memutuskan *hadānah* bagi anak yang belum *mumayyiz* khususnya terhadap anak yang berada dalam periode penyusuan diperlukan perhatian lebih untuk menjaga kemaslahatannya. Sebuah penelitian medis mengatakan bahwa untuk membentuk kekebalan tubuh yang dapat membantu melawan virus dan bakteri, maka diperlukannya asir susu ibu (ASI) pada bayi. Apabila bayi

⁴ Pasal 41 huruf a dan Pasal 45 ayat (1).

⁵ Pasal 1 huruf g.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, cet. ke-2 (Beirut: Dār al-Kitāb, 1977), II: 338.

⁷ Pasal 105.

kekurangan air susu ibu maka akan menyebabkan *marasmus*,⁸ sehingga bayi akan mengalami penghambatan dalam proses tumbuh kembangnya. Dapat dilihat bahwa bayi sangat membutuhkan air susu ibu untuk melindungi jiwanya sehingga ia mampu untuk tetap hidup dengan baik dan sehat.⁹

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa hak *haḍānah* bagi anak yang belum *mumayyiz* lebih diprioritaskan kepada ibunya. Akan tetapi permasalahan baru akan muncul tatkala ditemukan suatu realitas dalam masyarakat, di mana ibu dari sang anak berpindah keyakinan (murtad), sementara posisi anak pada keadaan saat itu masih sangat membutuhkan ibu di sampingnya, yaitu bagi anak belum mampu dengan perkara-perkaranya dan anak yang masih dalam masa penyusuan.¹⁰ Apakah berpindahnya keyakinan sang ibu sudah menghalangi kecakapannya dalam mengasuh dan mendidik anak? bagaimana keselamatan jasmani si anak yang masih berada dalam masa penyusuan? dan bagaimana dengan adanya kemungkinan penyimpangan akidah apabila hak *haḍānah* diberikan kepada ibu yang murtad, sehingga akan mengancam keselamatan agamanya.

Permasalahan di atas, senada dengan kasus yang terjadi di Mahkamah Agung dengan nomor perkara 127 K/Ag/2016 terkait hak asuh anak (*haḍānah*) yang belum *mumayyiz* sementara ibunya berpindah keyakinan (murtad). Dalam

⁸ *Marasmus* adalah kekurangan asupan energi dan protein yang parah. Lihat Nova Fajri dkk., “Kebutuhan dan Kendala Kadar Kesehatan dalam Membantu Keberhasilan Ibu Menyusui,” *Jurnal Penelitian Kesehatan*, Vol. 7, No. 2 (November 2020), hlm. 90.

⁹ Linda Amalia, “Pemberian ASI Segera pada Bayi Baru Lahir,” *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, Vol. 3, No. 4 (Februari 2009), hlm. 172.

¹⁰ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 182.

amar putusannya, hakim memberikan hak asuh anak yang masih dalam masa penyusuan kepada ibu yang telah murtad.¹¹

Terkait status hak *hadānah* bagi ibu yang berpindah keyakinan (murtad) tidak dijelaskan secara terperinci di dalam hukum positif. Dalam KHI ada dua Pasal yang mengatur tentang pengasuhan anak, yaitu pada Pasal 105 KHI mengatur kepada siapa anak tersebut diasuh ketika belum *mumayyiz*. Selanjutnya pada Pasal 156 KHI terkait hak asuh anak ketika ibunya meninggal dunia. Kedua Pasal tersebut, belum menjawab permasalahan di atas.¹²

Dengan mempertimbangkan perkara di atas, maka hakim dapat melakukan *ijtihad*¹³ yang direlevansikan dengan tujuan-tujuan syarak, yang diperuntukkan kepada kemaslahatan anak khususnya, dengan berorientasi kepada maslahat atau menolak mafsadah untuk mewujudkan tujuan-tujuan syarak. Kemudian ahli *uṣul fiqh* menyebut ketentuan tersebut dengan istilah *maqāṣid asy-syarī'ah*.¹⁴ *Maqāṣid asy-syarī'ah* secara sederhana dipahami sebagai maksud atau sasaran di balik hukum, dalam konsepnya memunculkan hierarki dalam tingkatan keniscayaan, yaitu niscaya atau *darūriyyāt*, kebutuhan atau *hājiyyāt* dan kelengkapan atau *tahsīniyyāt*. *Darūriyyāt* itu sendiri bertumpuk kepada *hiḏḏ ad-dīn*

¹¹ Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 282/Pdt.G/2014/PA.Cbn.

¹² Ramdan Fawzi, "Hak Hadhanah dalam Perceraian karena Pindah Agama Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Tahkim*, Vol. 5, No. 2 (Oktober 2018), hlm. 104.

¹³ Usaha mengarahkan seluruh tenaga dan segenap kemampuannya baik dalam menetapkan hukum-hukum syara' maupun untuk mengamalkan dan menerapkannya. Lihat Muhammad Abu Zaharah, *Ushul Fiqih*, alih bahasa Saefullah Ma'shum dkk., cet. ke-18 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015), hlm. 597.

¹⁴ Abdurrahman Kasdi, "Maqshid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Jurnal Yudisia*, Vol. 5, No. 1 (Juni 2014), hlm. 47.

(pelestarian agama), *hifz an-nafs* (pelestarian jiwa), *hifz an-nasl* (pelestarian keturunan), *al-māl* (pelestarian harta), dan *hifz al-‘aql* (pelestarian akal).¹⁵

Jika tingkatan dalam hal keniscayaan sudah ditegaskan dengan skema hierarkinya, konsep perlindungan terhadap lima hal pokok dalam tingkat *darūriyyāt* masih belum banyak mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, kebijakan tentang hak *haḍānah* bagi anak yang masih dalam masa penyusuan sementara ibunya berpindah keyakinan (murtad) memunculkan pertanyaan tentang struktur hierarki dalam setiap perlindungan tersebut. Dalam hal ini, perlu adanya sebuah elaborasi tentang relasi dari setiap perlindungan. Persoalan-persoalan seperti halnya mana yang harus didahulukan antara setiap perlindungan *darūriyyāt*.¹⁶

Dalam melakukan penelitian terhadap hak asuh anak yang berada pada periode penyusuan di atas, penyusun akan mengkaji dan mengembangkannya dengan menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī‘ah* dari Imam Asy-Syatibi. Menurut Imam Asy-Syatibi, menjaga jiwa sama pentingnya dengan menjaga agama karena apabila tidak ada jiwa yang menggerakkannya maka eksistensi agama akan hilang. Menjaga jiwa mengandung kemaslahatan untuk memuliakan jiwa manusia itu sendiri, sehingga apabila jiwa seseorang itu baik maka ia akan dapat melaksanakan kewajiban sebagai muslim dalam hal agamanya dengan baik pula.¹⁷

Melihat penjelasan di atas, maka peneliti mencoba untuk mengkaji dan mengevaluasi terkait kasus *haḍānah* pada anak yang berada dalam periode

¹⁵ Asy-Syatibi, *al-Muwāfaqāt*, cet. ke-1 (t.t.: Dār ibn ‘Affān, 1997), II: 20.

¹⁶ Akrom Auladi, “Kuasa Pengetahuan Masyarakat dan Analisis Hirarki Maqasid Syari’ah Terhadap Fatwa MUI Tentang Pencegahan Penyebaran COVID-19,” *Jurnal Syariat*, Vol. 6, No. 1 (Mei 2020), hlm. 33.

¹⁷ Asy-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt*, III: 178.

penyusuan sementara ibunya berpindah keyakinan (murtad) tersebut. Apa yang menjadi kebutuhan pokok bagi anak yang masih dalam periode penyusuan tersebut? Kemudian mana yang harus didahulukan agama atau jiwa si anak?.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penyusun perlu untuk membahas objek kajian yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian ini dengan mengangkat pokok masalah sebagai berikut:

Bagaimana konsep *haḍānah* pada ibu yang murtad dalam putusan perkara Nomor 127 K/Ag/2016 apabila ditinjau dari *maqāṣid asy-syarī'ah* Imam Asy-Syatibi?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum tentang perkara hak asuh anak (*haḍānah*) yang belum *mumayyiz*, khususnya hak *haḍānah* bagi anak yang masih dalam masa penyusuan, sementara ibu si anak berpindah keyakinan (murtad), yang selanjutnya akan dikaji dengan menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* Imam Asy-Syatibi sebagai peranti dalam menimbang kemaslahatan dan mafsadah terhadap pertimbangan hakim dalam perkara *haḍānah* ketika ibu murtad.

2. Kegunaan Penelitian

Kemudian dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh kegunaan, di antaranya yaitu secara teoretis, diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum perdata serta mengembangkan ilmu di bidang syariah, khususnya dalam bidang perkawinan menyangkut perkara *haḍānah* bagi anak yang belum *mumayyiz* yang ibunya berpindah keyakinan (murtad) dengan menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* Imam Asy-Syatibi.

Selanjutnya dari segi praktis, yakni berguna dalam upaya mengevaluasi dan menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara hak asuh anak (*haḍānah*) dengan menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dari Imam Asy-Syatibi.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan disusun lakukan.¹⁸ Dari hasil pengamatan literatur yang disusun kumpulkan, terdapat beberapa karya ilmiah yang relevan dengan pokok bahasan yang akan disusun angkat, yaitu:

Dalam sebuah karya ilmiah dengan pendekatan normatif, seperti yang ditulis oleh Aini Sahara yang proses pemeliharaan dan pendidikan anak sampai ia

¹⁸ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 26.

kawin atau mampu mandiri wajib dilakukan oleh orang tuanya, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 45 ayat (1) dan (2). Ia juga menambahkan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a menerangkan bahwa anak asuh yang belum *mumayyiz* merupakan hak dari ibunya, namun apabila hak *haḍānah* yang akan diberikan kepada ibu sudah tidak ada lagi kepentingan si anak di dalamnya maka hak *haḍānah* tersebut dapat diberikan kepada ayahnya.¹⁹

Kompilasi Hukum Islam memandang bahwa apabila seorang *hāḍin* tidak mampu menjamin keselamatan rohani dan jasmani anak, maka hakim dapat memindahkan hak asuh atas permohonan kerabat yang juga mempunyai hak sebagai *hāḍin* (pengasuh) seperti yang diutarakan oleh Aris Bintania.²⁰ Hal tersebut untuk mewujudkan kepentingan si anak dalam menjaga tumbuh kembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbudi pekerti dan bertakwa kepada Allah Swt, sebagaimana yang dijelaskan oleh Prihatini Purwaningsi dalam penelitiannya.²¹

Selanjutnya yang membahas hak *haḍānah* dalam perspektif Islam dengan menggunakan pendekatan normatif, ditulis oleh Salsabila Firdausia yang menyebutkan bahwa hak *haḍānah* merupakan tanggung jawab kedua orang tua walaupun sudah berpisah, namun apabila dalam masa penjagaan salah satu dari kedua orang tua tidak mampu memberikan hak anak baik secara jasmani maupun

¹⁹ Aini Sahara, "Legality of Underage Parenting (Hadhanah) to the Post-Divorce Father," *Jurnal Al-Qudāu*, Vol. 6, No. 2 (Desember 2019), hlm. 192.

²⁰ Aris Bintania, "Hak Asuh (Hadhanah) Istri Murtaḍ Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam," *Jurnal Toleransi*, Vol. 3, No. 1 (Januari-Juni 2011), 32.

²¹ Prihatini Purwaningsih, "Hak Pemeliharaan atas Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian Ditinjau dari Hukum Positif," *Jurnal Yutisi*, Vol. 1, No. 2 (Desember 2014), hlm. 63.

rohani serta spiritual, maka terdapat pihak-pihak lain yang berhak menjadi *hāḍin* sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²²

Hukum Islam dan hukum positif menegaskan bahwa ibu adalah orang yang tepat dalam menjalankan *haḍānah* karena naluri kewanitaannya lebih tepat untuk mengasuh dan mendidik anak, sebagaimana yang dinyatakan oleh Abdul Munim.²³ Adapun dalam penelitian Hazar Kusmayanti dan Muhammad Abdurrasyid Fadhil mengemukakan bahwa hak *haḍānah* dapat diberikan kepada pihak selain ibu kandung apabila ditemukan tindakan-tindakan yang menghalangi ibu untuk menjadi *hāḍin*.²⁴

Selanjutnya pendapat Imam Syafi'i yang terdapat di dalam penelitian Riska binti Nashrun, yang menjelaskan bahwa hak *haḍānah* harus memperhatikan kepentingan si anak baik jasmani maupun akidah anak-anak agar tetap lurus serta menjaga dari tujuan Islam.²⁵

Pada karya ilmiah lainnya dengan menggunakan pendekatan empiris ditemukan dalam penelitian di Pengadilan Agama Parigi dengan nomor perkara 237/Pdt.G/2018/PA.PRGI seperti yang ditulis oleh Husain Ainulfikri dkk., menyebutkan bahwa salah satu syarat yang menentukan gugur tidaknya hak

²² Salsabila Firdausi, "Hadhanah the Concept of Compilation of Islamic Law and Positive Law," *Journal Nurani*, Vol. 20, No. 2 (Desember 2020), hlm. 817.

²³ Abdul Munim, "Post-Divorce Custody of Children According to Positive an Islamic Law," *Journal Master of Law Faculty of Law*, Vol. 2, No. 1 (Maret 2020), hlm. 20.

²⁴ Hazar Kusmayanti dan Muhammad Abdurrasyid Fadhil, "Praktik Beralihnya Hadhanah kepada Kakek atau Nenek Menurut Konsep Hukum Islam," *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 5, No. 2 (Desember 2020), hlm. 204.

²⁵ Riska binti Nashrun, "Naqlu Al-Haḍānah min Al-Umm fi Manzūr Al-Fiqh Al-Islāmy 'inda Al-Maḏāhib Asy-Syāfi'i Al-Qanūn Al-Andūnīsī," *Jurnal Profetika (Studi Islam)*, Vol. 18, No. 2 (2017), hlm. 4.

haḍānah seorang *hāḍin* ialah agama. Oleh sebab itu ibu yang berpindah keyakinan (murtad) tidak dapat melanjutkan sebagai *hāḍin* sehingga gugurlah haknya untuk mengasuh anaknya.²⁶

Dalam penelitian lain di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 398/Pdt.G/2013/PA.Pbr yang ditulis oleh Zulfan Efendi menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama Pekanbaru memberikan kewenangan hak asuh kepada ayah (Penggugat eksekusi) dengan merujuk kepada kitab *fiqh* yang mana seorang ibu yang murtad tidak berhak menjalankan hak asuh. Namun ketika proses eksekusi dilakukan di kediaman ibu (Tergugat eksekusi), keempat anak tersebut mengadakan perlawanan karena tidak bersedia untuk dieksekusi dan tetap memilih untuk ikut dengan ibunya. Sehingga penyelesaian akhir perkara dalam kasus tersebut ditunda sampai setelah anak tersebut *mumayyiz* dan diserahkan kepada anak untuk memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.²⁷

Selanjutnya dalam penelitian di Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 1516/Pdt.G/2013.PA.Pwt. yang ditulis oleh Ida Nur Rohmatin menerangkan dari perspektif Imam Hanafi yang masih membolehkan *nonmuslim* untuk menjadi pengasuh (*hāḍhin*) namun bukan kepada yang berpindah keyakinan (murtad). Sehingga menurut hakim menjatuhkan hak asuh anak kepada ibu yang keluar dari agama Islam bukanlah hal yang dibenarkan karena tidak memenuhi

²⁶ Husaini Ainulfikri dkk., "Hak Hadhanah kepada Ayah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor Perkara 237/Pdt.G/2018/PA.PRGI)," *Jurnal Hikmatina*, Vol. 2, No. 3 (2020), hlm. 7.

²⁷ Zulfan Efendi, "Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak terhadap Istri yang Murtad dalam Perkara No. 398/Pdt.G/2013/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru," *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1 (Maret 2020), hlm. 1-6.

syarat sebagai pengasuh (*hāḍin*).²⁸ Kemudian Arifin Abdullah dan Siti Nursyafiqh menjelaskan dalam penelitiannya dengan menganalisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang dengan Nomor 5 Tahun 2004 yang Membahas mengenai pengasuhan anak terhadap anak yang belum *mumayyiz* (dewasa) yang diberikan kepada ayah bukan kepada ibu yang telah keluar dari agama Islam. Sehingga orang yang murtad merupakan salah satu penghalang seseorang mendapatkan hak asuh anak (*haḍānah*).²⁹

Penelitian yang akan dikaji oleh penyusun merupakan penelitian lanjutan dari penelitian empiris yang dilakukan oleh Tiyas Puji Istanti di Pengadilan Agama Cibinong dengan nomor perkara 282/Pdt.G/2014/PA.Cbn. Dalam hasil penelitiannya dijelaskan bahwa apabila seorang ibu berpindah keyakinan (murtad) maka gugurlah haknya menjadi *hāḍin*, sehingga hak *haḍānah* dilimpahkan kepada orang yang lebih berhak. Hal ini bertujuan untuk menjaga akidah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah secara syariat Islam.³⁰ Penelitian Tiyas Puji Istanti ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Taupik Nurahman, yang mengatakan bahwa anak yang belum *mumayyiz* harus diasuh oleh orang yang

²⁸ Ida Nur Rohmatin, “Hak Haḍhānah terhadap Istri yang Murtad Ditinjau dari Fikih dan Hukum Positif (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 1516/Pdt.G/2013/PA.Pwt),” *Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, Vol. 10, No. 1 (2015), hlm. 1-5.

²⁹ Arifin Abdullah dan Siti Nursyafiqh, “Faktor-faktor Gugurnya Hak Haḍhānah kepada Ibu (Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No. 5 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Kajian Fikih),” *Jurnal El-Ussrah*, Vol. 1, No. 1 (Januari-Juni 2018), hlm. 75.

³⁰ Tiyas Puji Istanti, “Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz (Studi Analisis Putusan Nomor 282/Pdt.G/2014/PA.Cbn),” *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (2019), hlm. 84.

memiliki kesamaan agama yang dianut oleh anak, sehingga ibu yang murtad tidak lagi memiliki hak untuk mengasuh anaknya.³¹

Penyusun dalam penelitian lanjutan ini, ingin menganalisis dan mengevaluasi dengan melihat dari sisi yang berbeda yaitu dengan melihat kebutuhan apa yang didahulukan bagi anak yang berada pada periode penyusuan. Dalam hal ini penyusun akan mengkaji putusan Mahkamah Agung dengan nomor perkara 127 K/Ag/2016, dengan menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* Imam Asy-Syatibi, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mempunyai nilai kebaruan serta sekaligus dapat menyanggah penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teoretik

Teori yang digunakan dalam mendukung penelitian ini ialah teori *maqāṣod asy-syarī'ah* dari Imam Asy-Syatibi. *Maqāṣid asy-syarī'ah* merupakan metode yang sangat membantu dalam keberlangsungan *ijtihād* yang baru, teori ini dapat menyediakan sebuah solusi rasional dan konstruktif bagi dilema dalil-dalil yang dianggap berkontradiksi.³² Menurut Imam Asy-Syatibi bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* mendefinisikan *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai pemahaman mengenai perlindungan hak-hak manusia dengan cara menarik kemaslahatan atau kebaikan dan menolak *mafsadah* atau kerusakan.³³

³¹ Taupik Nurahman, "Hak Kakek dan Nenek Memperoleh Hak Asuh Cucu yang Ibunya Murtad," *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2019), hlm. 68.

³² Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi," *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6, No. 1 (Juni 2014), hlm. 34.

³³ Asy-Syatibi, *al-Muwāfaqāt*, I: 36.

Imam Asy-Syatibi dalam kitab *al-Muwāfaqāt* menjelaskan, bahwa teori *maqāṣid asy-syarī'ah* ini mempunyai berbagai macam peran dan fungsi terhadap keberlangsungan makhluk, yang dibagi menjadi tiga tingkatan, *pertama: kebutuhan al-darūriyyāt*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia maupun di akhirat (kebutuhan primer). Kemaslahatan ini mempunyai lima aspek yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Selanjutnya yang *kedua: kebutuhan al-hajiyyāt*, yaitu kemaslahatan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (kebutuhan sekunder). Kemaslahatan ini berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Adapun yang *ketiga: kebutuhan al-tahsiniyyāt*, yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap atau memperindah masa tingkat kemaslahatan sebelumnya.³⁴

Teori *maqāṣid asy-syarī'ah* titik penekanannya ada pada upaya menjelaskan hukum dengan suatu kasus melalui pertimbangan tujuan-tujuan syariat. Ketentuan ini juga sesuai dengan kaidah berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح³⁵

Menghindari *mafsadah* lebih diprioritaskan dari pada mengambil *maṣlahah*. Hal tersebut karena perhatian Allah Swt. lebih besar terhadap larangan-larangan-Nya daripada perhatian terhadap perintah-perintah-Nya. Perhatian yang dimaksud yaitu segala sesuatu yang dilarang itu mutlak untuk tidak dikerjakan atau

³⁴ Asy-Syatibi, *al-Muwāfaqāt*, II: 17.

³⁵ Asy-Syatibi, *al-Muwāfaqāt*, V: 142.

dihindari karena setiap mukalaf³⁶ sanggup, sedang untuk melaksanakannya, sementara sesuatu yang diperintahkan itu dalam pelaksanaannya dibebankan berdasarkan kemampuan mukalaf.³⁷

Penggunaan teori ini sebagai alat analisis, karena seorang hakim di Pengadilan dalam memberikan pertimbangan dan penetapan suatu hukum melalui *ijtihad*-nya harus mengedepankan tujuan-tujuan utama yang ideal yaitu keadilan dan kemanfaatan hukum, sehingga dapat memberikan kemaslahatan bagi para pihak terkhusus kepada anak yang berada pada masa penyusuan. Keadilan hakikatnya merupakan prinsip umum dari sistem hukum, yang konsisten untuk memberikan hak-hak setiap orang atau memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya. Kemudian kemanfaatan hukum itu sendiri dapat dilihat dari fungsinya sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia, yang menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang sesuai dengan haknya.³⁸ Dalam hal ini seorang hakim harus mengedepankan kebutuhan atau hak pokok yang diperlakukan oleh anak yang berada dalam periode penyusuan sehingga kemanfaatan hukum yang dikeluarkan dapat dirasakan dengan tepat oleh pihak yang bersangkutan.

³⁶ Mukalaf adalah seseorang yang telah dibebani hukum syariat dan tanggung jawab atas perbuatannya. Lihat Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Dār Al-Ma'rifah, 1990), I: 63.

³⁷ Muhammad Musthafa Az-Zuhaili, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah wa taṭbīqātuha fi Al-Maḏhib Al-Arba'ah*, cet. ke-1 (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2006), I: 238.

³⁸ Said Sampara dkk., *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Totak Media, 2011), hlm. 40.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk memperoleh data atau informasi guna mempermudah kegiatan penelitian dan penyusunan suatu karya ilmiah.³⁹ Adapun metode yang digunakan penyusun dalam melakukan penelitian ini ialah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penyusun merupakan jenis penelitian perpustakaan (*library research*),⁴⁰ penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengelola bahan penelitian berupa Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, kitab-kitab *fiqh*, karya-karya Imam Asy-Syatibi terkait *maqāsid asy-syarī'ah*, jurnal, skripsi, tesis dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Selanjutnya penyusun juga menggunakan penelitian lapangan (*field research*),⁴¹ penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data berupa salinan putusan Tingkat pertama sampai dengan Kasasi yang di dapat dari panitera Pengadilan Agama Cibinong dan keterangan hakim yang memeriksa serta mengadili perkara hak asuh anak (*haḍānah*) yang belum *mumayyiz* ketika ibunya murtad.

³⁹ Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 242.

⁴⁰ Penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan atas karya-karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang sudah maupun belum dipublikasikan; Muh. Quraisy Mathar, *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Ilmu Perpustakaan* (Semara: Perpustakaan UIN Alauddin, 2013), hlm. 25.

⁴¹ Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan atau tempat yang dijadikan sebagai subyek penelitian; Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. Ke-15 (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 121.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif⁴²-analitik⁴³. Penyusun mengungkapkan, menggambarkan, dan memaparkan perkara yang terjadi di Mahkamah Agung dikaitkan dengan praktik hukum terhadap pertimbangan hakim dalam pengambilan putusan. Data tersebut kemudian dikaji dan dianalisis secara sistematis dengan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dari Imam Asy-Syatibi.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini diaplikasikan model pendekatan empiris dengan mengacu kepada putusan perkara nomor 127 K/Ag/2016 dan hasil wawancara atau pendapat dari Hakim Mahkamah Agung, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan filosofis dengan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* untuk menyingkap dan menjelaskan hukum dari suatu kasus melalui pertimbangan tujuan-tujuan syarak. Dengan pendekatan tersebut penyusun akan menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim dalam mengambil sebuah kebijakan dalam perkara pelimpahan hak asuh anak yang ibunya murtad, dengan berorientasi kepada kemaslahatan si anak.

⁴² Metode deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data dan atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya; Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.....*, hlm. 139.

⁴³ Metode analitik adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademik dan ilmiah; Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 109.

4. Sumber Data

Upaya mendapatkan sumber data yang diperlukan dalam penyusunan ini, maka penyusun akan menggunakan data primer⁴⁴ dan data sekunder⁴⁵ sebagai sumber data untuk mempermudah penyusun dalam melakukan penelitian ini. Adapun data tersebut ialah:

- a. Data primer pada penelitian ini berupa data dan keterangan hakim serta salinan putusan Mahkamah Agung Nomor 127 K/Ag/2016 yang didapat melalui petugas panitera Pengadilan Agama Cibinong, serta kitab *Al-Muwāfaqāt* Imam Asy-Syatibi.
- b. Data sekunder sebagai data pendukung dan pelengkap data primer yaitu salinan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 282/Pdt.G/2014/PA.Cbn, sebagai bahan perbandingan atas penelitian ini. Selanjutnya bahan dari studi kepustakaan dengan mengkaji dan menelusuri literatur yang relevan yang berupa Kompilasi Hukum Islam, Undan-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, kitab-kitab *fiqh Al-munākahāt*, jurnal, majalah, tesis, disertasi dan lain-lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

⁴⁴ Data primer disebut juga sebagai sumber utama atau data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*, yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya; Sandu Siyato dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, hlm. 67.

⁴⁵ Data sekunder merupakan data pendukung untuk data primer, yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-lain; Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, hlm. 17.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi dokumentasi yaitu penyusun memfokuskan untuk dapat mengkaji tentang bagaimana dokumen dan berkas yang mengatur tentang pemeriksaan putusan Mahkamah Agung Nomor 127 K/Ag/2016.
- b. Wawancara kepada hakim yang memutus perkara Nomor 127 K/Ag/2016 dengan mengajukan seperangkat pertanyaan yang dilakukan melalui *voice call* media *online* (whats App).
- c. Studi kepustakaan dengan pengumpulan data yang bersumber dari tulisan-tulisan ilmiah (sumber bacaan) baik yang belum dan sudah diterbitkan, terutama terhadap karya-karya Imam Asy-Syatibi yang membahas tentang *maqāṣid asy-syarīah*, selanjutnya buku-buku, hasil penelitian, *review*, buletin, majalah, jurnal, tesis, disertasi, bahan-bahan dokumen resmi seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Kompilasi Hukum Islam serta peraturan lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Penyusun menganalisis data secara *kualitatif* yang dilakukan terhadap data yang diolah dengan menggunakan uraian-uraian untuk memberi gambaran, sehingga

menjadi sistematis dan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.⁴⁶ Dimulai dari pengumpulan semua data berupa salinan Putusan Nomor 127 K/Ag/2016 sebagai bahan primer dan putusan nomor 282/Pdt.G/2014/PA.Cbn sebagai bahan sekunder atau pelengkap data, serta hasil wawancara hakim yang mengadili kasus tersebut. Kemudian data-data tersebut disajikan dalam bentuk teks naratif, serta dikelompokkan sesuai dengan tujuan dan sub-sub tertentu. Dengan ini peneliti akan mudah memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data. Setelah itu, dilakukan penganalisisan yang didukung dengan bukti-bukti pada salinan putusan dan hasil wawancara. Kemudian dikaitkan dengan landasan teori tentang hak asuh anak (*haḍānah*) yang berada pada masa penyusuan dengan menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dari Imam Asy-Syatibi sebagai pisau analisisnya.

Adapun pengambilan kesimpulan dengan cara *deduktif* yaitu dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian diambil suatu kesimpulan khusus. Sedangkan penalaran dilakukan dengan cara *induktif* yaitu dari fakta-fakta yang khusus dari peristiwa konkret, selanjutnya dikumpulkan sehingga mendapatkan kesimpulan umum.⁴⁷

⁴⁶ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, hlm. 239.

⁴⁷ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 17-19.

G. Sistematika Penyusunan

Dalam pembahasan dan penyusunan tesis ini dibagi atas lima bab dengan sistematika: pendahuluan, pembahasan dan penutup. Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, ketiga dan keempat merupakan bagian pembahasan. Bahasan pertama merupakan kajian teoretik seputar *haḍānah*, dan meliputi pengertian *haḍānah*, dasar hukum *haḍānah*, syarat dan rukun *haḍānah*, pemegang *haḍānah*, batas masa *haḍānah* dan penyusuan, tujuan *haḍānah*, dan pentingnya air susu ibu (ASI) pada anak yang kemudian dilanjutkan seputar teori *maqāṣid asy-syarī'ah* Imam Asy-Syatibi, ini merupakan bab kedua.

Bab ketiga, memaparkan pertimbangan hukum hakim di Mahkamah Agung yang merupakan inti pembahasan. Selanjutnya pada bab keempat, mengulas analisis tentang pertimbangan hakim, dalam hal ini akan dikaitkan dengan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* Imam Asy-Syatibi sebagai pisau analisis. Selanjutnya bagian penutup adalah Bab kelima yang berisi kesimpulan penelitian dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan dalam menjawab permasalahan dari penelitian ini yaitu, kemurtadan seorang *hāḍin* telah mengurangi kecakapannya dalam mengasuh anak, bahkan mayoritas ulama menggugurkan hak *haḍānah* bagi orang yang murtad, hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya penyimpangan akidah sang anak. Namun hal ini berbeda ketika anak masih berada dalam periode penyusuan, dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* Imam Asy-Syatibi apabila dilihat dari *al-kulliyāt al-khmas* melihat sesuatu yang menjadi kebutuhan *al-darūriyyah* (primer) anak tersebut adalah menjaga jiwa anak agar tetap sehat (*hiḍz al-naḥs*) dan menjaga tumbuh kembang otaknya agar tetap baik (*hiḍz al-'aql*). Adapun kemaslahatan akidah sang anak pada masa itu (*hiḍz al-dīn*) merupakan kebutuhan *al-hājiyyah* (sekunder), karena pada masa itu anak tersebut belum dibebani untuk melaksanakan syariat Allah Swt. Sehingga putusan yang dikeluarkan oleh Majelis hakim No. 127 K/Ag/2016 sudah dipandang tepat dan benar karena telah mengutamakan kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*).

B. Saran-saran

Setelah penyusun mempelajari problematika dalam kasus di atas, dianalisis menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dari Imam Asy-Syatibi dan mengkaji literatur terkait *haḍānah*, maka penyusun akan menuangkan beberapa saran, di antaranya:

1. Agar upaya perlindungan kemaslahatan jasmani dan rohani sang anak dapat terwujud dengan baik, maka kebijakan melalui peraturan perundang-undangan harus dirumuskan dengan idela dan jelas, tidak semata-mata bergantung kepada peran *hāḍin* saja.
2. Diperlukannya kebijakan yang paten terkait status kewenangan *haḍānah* terhadap seorang ibu yang murtad sementara ia memiliki anak berusia di bawah dua tahun yang masih sangat membutuhkan sosok ibu untuk memberikan air susu ibu (ASI) dan kasih sayang.
3. Kemaslahatan jiwa dan agama seorang anak harus diupayakan dengan baik dan tepat, karena keduanya memiliki peran yang sangat penting dan saling menyempurnakan. Apabila jiwa seseorang tidak dapat dilindungi dengan baik bahkan sampai membahayakan dirinya, maka kemaslahatan agama anak pun akan terancam bahkan kehilangan eksistensinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Alquran dan Tafsir Alquran

Abū Al-Fida Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsīr ibnu Katsīr*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2010.

Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Kementrian Agama Saudi Arabia, *Tafsīr al-Muyassar*, al-Su’ūdiyah: Mazīdah wa Munqāhah, 2009.

Mahalli, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-, *Tafsīr al-Jalālaini*, al-Qāhirah: Dār al-Hadīś, 2010.

Maraghi, Ahmad bin Mustafa Al-, *Tafsīr al-Marāghī*, Mesir: Syirkah Makatabah wa Muṭaba’ah Mustāfa al-Bābī al-Halbī wa Aulādihi, 1946.

B. Hadis/Syarah Hadis

Abū Abdurrahman Ahmad bin Syu’aib, *Mujtabī min Sunan: al-Sunan Al-Sughra lī an-Nasā’i*, ttp.: Maktabah al-Maṭbū’ah al-Islāmiyyah, 2011.

Abū Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hambal*, al-Qāhirah: Dār al-hadīś, 1995.

Abū Dawud, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyah, 2010.

Abū Sulaiman Hamid bin Muhammad, *Mu’ālim al-Sunan: Syarh Sunan Abī Dāwud*, ttp.: al-Muṭaba’ah al-‘Ilmiyah, 1932.

Basam, Abdullah bin Muhammad Al-, *Taudīh al-Ahkām min Bulūghu al-Marām*, Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Asadī, 2003.

Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hambal*, ttp.: Muassasah al-Risālah, 2001.

C. Fiqh/Usul Fiqh/Hukum

Abū Fida' Ismail bin Umar bin Katsir, *al-Bidāyah wa an-Nihāyah*, ttp.: Dār Ihya' al-Turās al-'Arabī, 1988.

Abū Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015.

Barkati, Muhammad Amin Al-Ihsan Al-, *Qawā'id al-Fiqh*, (Karachi, al-Şadaf, 1986.

Bugha, Mustafa Al-Khin dan Mustahaf, Al-, *al-Fiqh al-Manhajī 'ala Mazhab al-Imām Asy-Syāfi'i*, Damaskus: Dār al-Qalam li Ṭabā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1992.

Hasan, Syaikh Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Kautsar, 2001.

Husaini, Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-, *Kifāyah al-Akhyār fī Halli Ghāyah al-Ikhtişār*, Damaskus: Dār Al-Khair, 1994.

Imam Syafi'i Asy-, *al-Umm*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1990.

Jaziri, Abd. Rahman bin Muhammad 'Audhi al-, *al-Fiqh 'ala al-Mazāhibi al-'Arba'ah*, Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyah, 2003.

Khalil, Aham bin Muhammad bin Husain bin Ibrahim Al-, *Syarh Zad al-Mustaqni'*, ttp.: tnp, t.t.

Lahim, Abdul Karim bin Muhammad Al-, *Fiqh al-Ushrah*, Riyad: Dār Kanūz Isybīliyah li al-nNasyr wa al-Tauzī', 2010.

Nawawi, Abū Zakariyah Muhyiddin bin Syarif An-, *al-Majmū' Syarh al-Mahazzad*, ttp.: Dār al-Fikr, 2010.

Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Thita Putra Group, 2001.

Rahman, Abdullah Gazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2013.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Beirut: Dār Al-Kitāb, 1977.

Salmi, Izzuddin Abd. Al-Aziz bin Abd. As-Salam As-, *al-Ghayah fī Ikhtişār al-Nihāyah*, Libanon: Dār al-Nawārid, 2016.

Syarazi, Abū Ishaq Ibrahim bin ‘Ali bin Yusuf Al-, *al-Muhazzab fī Fiqh al-Imām Asy-Syāfi’i*, ttp.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2010.

Syarbani, Muhammad, *Al-Iqna’*, Beirut: Dār Al-Fikr, t.t.

Syatibi, Asy-, *Al-Muwāfaqāt*, t.t.: Dar ibn ‘Affan, 1997.

Thahir, Muhammad bin ‘Asyur, *Maqāšid al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, Qatar: Wizārah al-Auqāf, 2004.

Thayyar, Abdullah bin Muhammad Ath-, *al-Fiqh al-Muyassar*, Riyad: Madār al-Waṭan lī al-Nasyr, 2012.

Thayyar, abdullah bin Muhammad Ath-, *Wabalu al-Gamāmah fī Syarh ‘Umdah al-Fiqh lī bin Qudāmah*, Riyad: Dār al-Waṭan lī al-Nasyr wa al-Tauzī’, 2011.

Yubi, Muhammad Sa’ad bin Ahmad bin Mas’ud Al-, *Maqāšid al-Syarī’ah al-Islāmiyyah wa ‘Alāqatuhu bi al-Adillah al-Syarī’ah*, ttp.: Dār al-Fikr, 2006.

Zuhaili, Wahbah bin Mustafa Az-, *Al-Fiqh Al-Islām wa ‘Adillatuhu*, Damaskus: Dār Al-Fikr, 2012.

....., *Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhu fī Al-Mazāhib Al-Arba’ah*, Damaskus: Dār Al-Fikr, 2006.

D. Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Unang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

E. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 127 K/Ag/2016

*Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor
0079/Pdt.G/2015/PTA.Bdg*

Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 282/Pdt.G/2014/PA.Cbn

F. Jurnal

Abdurrahman, Zulkarnain, "Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow," *Jurnal Al-Fikr*, Vol. 22, No. 1 2020.

Ainulfikri, Husaini dkk., "Hak Hadhanah Kepada Ayah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor Perkara 237/Pdt.G/2018/PA.PGRI)," *Jurnal Hikmatina*, Vol. 2, No. 2 2020.

Amalia, Linda, "Pemberian ASI Segera pada Bayi Baru Lahir," *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, Vol. 3, No. 4 Februari 2009.

Auladi, Akrom, "Kuasa Pengetahuan Masyarakat dan Analisis Hirarki maqasid Syariah Terhadap Fatwa MUI Tentang Penyebaran Covid-19," *Jurnal Syariat*, Vol. 6, No. 1 Mei 2020.

Betawi, Usman, "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam dalam pandangan Al-Syatibi dan Jasser Audah," *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Vol. 6, No. 6 November 2018.

Bintania, Aris, "Hak Asuh (Hadhanah) Istri Murtad Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam," *Jurnal Toleransi*, Vol. 3, No. 1 Januari-Juni 2011.

Efendi, Zulfan, "Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak terhadap Istri yang Murtad dalam Perkara Nomor. 398/Pdt.G/2013/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru," *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, Nomor 1 Maret 2020.

- Elimartati dan Firdaus, “Hak Hadhanah dalam Putusan Pengadilan Agama,” *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Vol. 17, No. 2 Juli-Desember 2018.
- Fajri, Nova dkk., “Kebutuhan dan Kendala Kader Kesehatan dalam Membantu Kebersihan Ibu menyusui,” *Jurnal Penelitian Kesehatan*, Vol. 7, No. 2 November 2020.
- Fauzi, “Suwar Al-Haḍānah ba’da Al-Thālaq fi Aceh Al-Wusthā,” *Jurnal Studi Islamika*, Vol. 24, Nomor 1 2017.
- Fawzi, Ramdan, “Hak Hadhanah dalam Perceraian karena Pindah Agama Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Tahkim*, Vol.1, No. 2 Oktober 2018.
- Firdaus, Salsabila, “Haḍānah teh Concept of Complication of Islamic and Positif Laws,” *Journal Nirani*, Vol. 20, Nomor 2 Desember 2020.
- Gumanti, Ratna, “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Audah (Pendekatan Sistem dan Hukum Islam),” *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2, No. 1 Maret 2018.
- Haris, Umar Sanjaya, “Keadilan Hukum pada Pertimbangan hakim dan Memutus Hak Asuh Anak,” *Jurnal Yurika*, Vol. 30, No. 2 Mei-Agustus 2015.
- Iftitah, Nur Isnantiana, “Legal Reasoning Hakim dan Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan,” *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 18, No. 2 2017.
- Kasdi, Abdurrahman, “Maqasid Syari’ah Perspektif Pemikiran Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat,” *Jurnal Yusidia*, Vol. 5, No. 1 Juni 2014.
- Kusmayanti, Hazard dkk., “Praktik Beralihnya Hadhanah Kepada Kakek atau Nenek Menurut Konsep Hukum Islam,” *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. 5, No. 2 Desember 2020.
- Munim, Abdul, “Post-Divorce Custody of Children According to Positive and Islamic Law,” *Journal Master of Law Faculty of Law*, Vol. 2, No. 1 Maret 2020.

- Nur, Ida Rohmatin, “Hak Haḍānah terhadap Istri yang Murtaḍ Ditinjau dari Fikih dan Hukum Positif (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1516/Pdt.G/2013/PA.Pwt),” *Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, Vol. 10, Nomor 1 2015.
- Nurahman, Taupik, “Hak Kakek dan Nenek Memperoleh Hak Asuh Cucu yang Ibunya Murtaḍ,” *skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2019.
- Pinang Nomor 5 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Kajian Fikih,” *Jurnal El-Usrah*, Vol. 1, Nomor 1 Januari-Juni 2018.
- Puji, Tiyas Istanti, “Hadhanah Anak yang Belum Mumayyiz (Studi Analisis Putusan Nomor 282/Pdt.G/2014/PA.Cbn),” *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2019.
- Purwaningsih, Prihatini, “Hak Pemeliharaan atas Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian Ditinjau dari Hukum Positif,” *Jurnal Yutisi*, Vol. 1, No. 2 Desember 2014.
- Riska binti Nashrun, “Naḳlu Al-Haḍānah min Al-Ummi fī Manẓuri Al-Fiqh Al-Islāmi ‘inda Al-Maẓāhib Asy-Syāfi’i Al-Qanūn Al-Andūnīsī,” *Jurnal Studi Islam*, Vol. 18, Nomor 2 2017.
- Sahara, Aini, “Legality of Underage Parenting (Haḍānah) to the Post-Divorce Father,” *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 6, Nomor 2 Desember 2019.
- Syarifuddin, “Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam,” *Jurnal Tahkim*, Vol. 10, No. 2 Desember 2014.
- Tihami, “Taklif dan Mukallaf Menurut Al-Syeikh Muhammad Nawawi Al-Bantani,” *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 14, No. 74 1998.
- Toriquddin, Moh., “Teori Maqashid Syari’ah Perspektif Al-Syatibi,” *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6, No. 1 Juni 2014.

G. Metodologi Penelitian

- Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.

Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Quraisy, Moh Mathar, "*Metode Penelitian Kuantitatif untuk Ilmu Perpustakaan*", Semata: Perpustakaan UIN Alauddin, 2013.

Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Siyoto, Sandu dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014.

H. Lain-lain

Ali, Zainudin, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*", Jakarta: Sinar Grafik, 2007.

Arinkunto, Suharmisi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Encyclopedia Islam, *Dewan Redaksi Encyclopedia Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeva, 1993.

Ma'ruf, Luais, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Beirut: Dār al-Masyriq, 1986.

Rubi dan Cahidir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 1974.

Sampara, Said dkk., *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Totak Media, 2011.

Warson, Ahmad Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.